



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNY
Karangmalang, Depok,
Sleman, Yogyakarta, 55281

Untuk Invensi dengan Judul : BAHAN AKTIF ANTIMALARIA DARI KULIT BATANG
TUMBUHAN PULAI (*Alstonia. Scholaris L.*)

Inventor : Prof. Dr. Sri Atun, M.Si
Retno Arianingrum, M.Si

Tanggal Penerimaan : 18 November 2014

Nomor Paten : IDP000071900

Tanggal Pemberian : 05 Oktober 2020

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDP000071900 Tanggal diberi : 05/10/2020 Jumlah Klaim : 2
 Nomor Permohonan : P00201407139 IPAS Filing Date : 18/11/2014
 Entitlement Date : 18/11/2014

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	18/11/2014-17/11/2015	04/04/2021	0	2	0	0	0	0	0
2	18/11/2015-17/11/2016	04/04/2021	0	2	0	0	0	0	0
3	18/11/2016-17/11/2017	04/04/2021	0	2	0	0	0	0	0
4	18/11/2017-17/11/2018	04/04/2021	0	2	0	0	0	0	0
5	18/11/2018-17/11/2019	04/04/2021	0	2	0	0	0	0	0
6	18/11/2019-17/11/2020	04/04/2021	1.500.000	2	300.000	1.800.000	0	0	1.800.000
7	18/11/2020-17/11/2021	04/04/2021	2.000.000	2	400.000	2.400.000	0	0	2.400.000
8	18/11/2021-17/11/2022	19/10/2021	2.000.000	2	400.000	2.400.000	0	0	2.400.000
9	18/11/2022-17/11/2023	19/10/2022	2.500.000	2	500.000	3.000.000	0	0	3.000.000
10	18/11/2023-17/11/2024	19/10/2023	3.500.000	2	500.000	4.000.000	0	0	4.000.000
11	18/11/2024-17/11/2025	19/10/2024	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
12	18/11/2025-17/11/2026	19/10/2025	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
13	18/11/2026-17/11/2027	19/10/2026	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
14	18/11/2027-17/11/2028	19/10/2027	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
15	18/11/2028-17/11/2029	19/10/2028	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
16	18/11/2029-17/11/2030	19/10/2029	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
17	18/11/2030-17/11/2031	19/10/2030	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
18	18/11/2031-17/11/2032	19/10/2031	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
19	18/11/2032-17/11/2033	19/10/2032	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
20	18/11/2033-17/11/2034	19/10/2033	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 22/04/2021 (tahun ke-1 s.d 8) adalah sebesar 6.600.000 /

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus

Pembayar
 Dengan
 Perhatian



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDP000071900 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 05 Oktober 2020

(51) Klasifikasi IPC ⁸ : A 61P 33/06	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM UNY Karangmalang, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
(21) No. Permohonan Paten : P00201407139	(72) Nama Inventor : Prof. Dr. Sri Atun, M.Si , ID Retno Arianingrum, M.Si , ID
(22) Tanggal Penerimaan: 18 November 2014	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(30) Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	 Pemeriksa Paten : Dra. Johani Siregar
(43) Tanggal Pengumuman: 11 Maret 2016	 Jumlah Klaim : 2
(56) Dokumen Pembanding: US 7658954 (B2); US 8445033 (B2).	

(54) Judul Invensi : BAHAN AKTIF ANTIMALARIA DARI KULIT BATANG TUMBUHAN PULAI (*Alstonia. Scholaris L.*)

(57) Abstrak :

Invensi ini berkenaan komposisi ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Pulai (*Alstonia scholaris L*) mengandung asam betulinat dan floroglusinol. Komposisi ekstrak kulit batang tumbuhan Pulai (*Alstonia scholaris L*) optimal digunakan sebagai antimalaria dengan dosis sebesar 20 mg.